

STRATEGI PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MUZAKKI DI SOLOK SELATAN

Ice Wahyuni Putri¹, Jusmawati², Ismet Rum³, Yeni Fitri Wahyuni⁴

¹UIN Imam Bonjol Padang

e-mail : ichewahyunip@gmail.com

²UIN Imam Bonjol Padang

e-mail : jusmawati@gmail.com³

UIN Imam Bonjol Padang

e-mail : ismet.rum@gmail.com

⁴UIN Imam Bonjol Padang

e-mail : yenifitriwahyuni04@gmail.com

ABSTRACT

This paper examines the strategy of the management of the National Zakat Agency (BAZNAS) in increasing muzakki participation in South Solok. This study uses qualitative methods with descriptive type of field research. The analysis used is a SWOT analysis which examines the strengths that BAZNAS has, weaknesses that must be minimized, opportunities that BAZNAS has that must be utilized to the fullest and the threats to be faced. The results obtained 1) the strength factor in the form of human resources, financial resources, strategies and methods of strategy carried out, the program owned. 2) Weakness factors, human resources, facilities and infrastructure, programs and technology. 3) The opportunity factor that BAZNAS has is human resources in which the people of South Solok are Muslims, BAZNAS financial resources, UU, PP, INPRES, PERBAZNAS 4) The factors of obstacles for administrators in increasing muzakki participation are human resources in socializing, financial resources, facilities and infrastructure, low community economy, technology, programs, and understanding of the zakat community through BAZNAS.

Keywords: *Muzakki, Strategi, Analisis SWOT*

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji tentang strategi pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam meningkatkan partisipasi muzakki di Solok Selatan. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Analisis yang digunakan adalah analisis SWOT yang mengkaji tentang kekuatan yang dimiliki BAZNAS, Kelemahan yang harus diminimalisir, peluang yang dimiliki oleh BAZNAS yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin dan ancaman yang akan dihadapi. Hasil penelitian diperoleh 1) Faktor kekuatan berupa sumber daya manusia, sumber keuangan, strategi dan metode strategi yang dilakukan, program yang dimiliki. 2) Faktor kelemahan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, program-program serta teknologi. 3) Faktor peluang yang dimiliki BAZNAS ialah sumber daya manusia dimana masyarakat Solok Selatan adalah umat beragama Islam, sumber keuangan BAZNAS, UU, PP, INPRES, PERBAZNAS 4) Faktor hambatan pengurus dalam peningkatan partisipasi muzakki yaitu sumber daya manusia dalam

mensosialisasikan, sumber keuangan, sarana dan prasarana, ekonomi masyarakat rendah, teknologi, program-program, dan pemahaman masyarakat berzakat melalui BAZNAS.

Kata Kunci : Muzakki, Strategi, Analisis SWOT

INTRODUCTION / PENDAHULUAN

Strategi adalah rencana mengenai bagaimana sebuah organisasi akan melakukan sesuatu yang harus dikerjakan dalam bisnis, bagaimana organisasi akan menang bersaing, dan bagaimana menarik serta memuaskan para pelanggannya agar dapat mencapai tujuannya. (Robbins, 2010)

Strategi bukan hanya sebagai “berbagai cara untuk mencapai tujuan (*ways to achieve ends*) melainkan mencakup pula penentuan berbagai tujuan itu sendiri. Strategi juga dipahami pula sebagai sebuah pola yang mencakup didalamnya baik strategi yang direncanakan (*intended strategy* dan *deliberate strategy*) maupun strategi yang awalnya tidak dimaksud oleh perusahaan (*emerging strategy*) tetapi menjadi strategi yang dipertimbangkan bahkan dipilih oleh perusahaan untuk diimplementasikan (*realized strategy*). (Solihin, 2012)

Fungsi strategi berikutnya menghasilkan sumber-sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang, khususnya sumber dana dan sumber-sumber daya lain yang diolah atau digunakan. Fungsi yang penting dalam hal ini adalah dihasilkannya sumber-sumber daya yang nyata yang penting, tidak hanya pendapatan, tetapi juga reputasi, komitmen karyawan, identitas merek dan sumber daya yang tidak berwujud lainnya.

Strategi dirumuskan melalui sistem perumusan strategi yang terdiri dari empat tahap utama:

- a. *Trendwatching*, pengamatan lingkungan yang akan dimasuki oleh perusahaan di masa depan.
- b. Analisis SWOT, (*strengths, weakness,*

opportunity dan *threats*).

- c. *Envisioning*, penentuan visi, misi, tujuan (*goals*) keyakinan dasar dan nilai dasar.
- d. Pemilihan strategi, penentuan strategi yang digunakan untuk mewujudkan visi organisasi. (Nawirah, 2019)

Analisis situasi merupakan awal proses perumusan strategi. Selain itu, analisis juga mengharuskan para manajer strategi untuk menemukan kesesuaian strategi antara peluang-peluang eksternal dan kekuatan-kekuatan internal, di samping memperhatikan ancaman-ancaman eksternal dan kelemahan-kelemahan internal. Mengingat bahwa SWOT adalah akronim untuk *strengths* (kekuatan), *weaknesses* (kelemahan), *opportunities* (peluang), dan *threats* (hambatan) dari organisasi, yang semuanya merupakan faktor-faktor strategi. Jadi, analisis SWOT harus mengidentifikasi kompetensi langka (*distinctive competence*) perusahaan yaitu keahlian tertentu dan sumber-sumber yang dimiliki oleh sebuah perusahaan dan cara unggul yang mereka gunakan. (Hunger, 2003)

Dalam Islam ibadah di samping mempunyai aspek individu juga memiliki aspek sosial, sebagai landasan pembangunan suatu sistem untuk penanggulangan masalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan. Bentuk ibadah sosial itu dalam ajaran Islam diantaranya, zakat, infak, dan sedekah.

Zakat hukumnya wajib sebagaimana firman Allah dalam surat At Taubah [9] ayat 103

Artinya: "Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan

mereka dan mendoalah untuk mereka, dan Allah mendengar lagi Maha mengetahui.”

Menurut Siregar zakat adalah nama bagi harta yang wajib dikeluarkan oleh orang kaya kepada mustahiqnya, sebagai hak Allah dan sebagai ibadah. Menurut Supardi zakat menurut istilah yaitu syari'at Qadar (jumlah harta tertentu) dalam waktu tertentu diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at atau sesuai dengan ketentuan syari'at. Zakat adalah sarana atau tali pengikat yang kuat dalam mengikat hubungan vertikal antara manusia dengan tuhan dan hubungan horizontal antara sesama manusia khususnya antara yang kaya dan yang miskin. (Maidawati, 2005) Zakat adalah syariat Islam yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang merdeka, hamba sahaya, orang dewasa, anak-anak, lelaki juga perempuan. (Amin, 2014)

Ulama lainnya berpendapat bahwa perintah ini khusus orang-orang yang dimaksud oleh ayat ini, karena pada saat itu Nabi SAW mengambil sepertiga dari harta mereka, sedangkan kewajiban zakat tidak sampai sebanyak itu. (Al Hinawi, 2008)

Peranan zakat adalah membantu negara muslim lainnya dalam menyatukan hati para warganya untuk dapat loyal kepada Islam dan juga membantu segala permasalahan yang ada di dalamnya. Termasuk permasalahan yang ada dalam tubuh orang Islam itu sendiri sebagaimana membantu negara muslim lainnya dalam menegakan *kalimatullah*, dan memotivasi orang yang berhutang untuk dapat berbuat baik serta membuatnya *istiqomah* dalam kebaikan. (Qardhawi, 2005)

Untuk melaksanakan pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian zakat, pemerintah membentuk lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Di Indonesia zakat diserahkan kepada Badan Amil Zakat

Nasional (BAZNAS) sesuai dengan keputusan pemerintah. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk negara untuk melaksanakan pengumpulan dana zakat di Indonesia. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) secara struktural memiliki perwakilan di setiap Provinsi di Indonesia. Lembaga ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pembentukan BAZNAS pertama kali ditetapkan dengan Keputusan Presiden No 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional sesuai amanat Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang penelolan zakat yang berlaku saat ini. (Rama wijaya kesuma wardani, 2019)

Susunan organisasi Badan Zakat Nasional terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan unsur pelaksana. Anggota pengurus Badan Amil Zakat Nasional terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah. Unsur masyarakat terdiri dari ulama, cendikiawan, tokoh masyarakat dan kalangan profesinoal. Sedangkan unsur pemerintah terdiri dari Departemen Agama dan instansi terkait. (Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2003)

BAZNAS adalah suatu lembaga pemerintah yang berfungsi untuk pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusiaan zakat. Lembaga BAZNAS didirikan bertujuan agar zakat yang diberikan oleh muzakki dapat diolah dengan baik serta diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik). (Himpunan Perundang-undangan, 2012)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengumpulkan zakat dari muzakki pada instatnsi dan lembaga pemerintah atau swasta, perusahaan Bank, pemotongan gaji dan pembayaran zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Zakat yang dikumpulkan oleh

BAZNAS adalah zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai nisab. (Ali, 2019)

Partisipasi adalah persoalan relasi kekuasaan, atau relasi ekonomi politik yang dilanjutkan oleh demokrasi. Menurut Sumarto partisipasi merupakan suatu proses yang memungkinkan adanya interaksi yang lebih baik antar *stakeholder* sehingga kesepakatan-kesepakatan dan tindakan yang bersifat inovatif lebih mungkin tercipta dalam proses *deliberatif*, dimana ruang untuk mendengarkan, belajar, refleksi dan memulai suatu aksi bersama terjadi. Partisipasi berupa kontribusi secara sukarela dari komunitas terhadap program untuk masyarakat serta meningkatkan kontrol terhadap sumber daya dan mengatur lembaga-lembaga dalam situasi sosial yang ada. (Fadil, 2020)

Kabupaten Solok Selatan telah berdiri lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tahun 2014. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Solok Selatan memiliki struktur organisasi untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Solok Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 400.396-2016 dan Surat Keputusan Pengurus BAZNAS Nomor: 1B/BAZNAS-SS/1/2017.

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari beberapa dokumen laporan pengumpulan zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Solok Selatan setiap tahun bahwa zakat yang terkumpul dari zakat PNS 53% dan 7% dari masyarakat umum. (BAZNAS, 2018)

Melihat ketercapaiannya 60% masih sangat dirasakan perlu usaha-usaha untuk meningkatkan partisipasi muzakki dalam menyalurkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Hal ini seiring dengan salah satu misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Solok Selatan adalah meningkatkan kesadaran umat Islam

Kabupaten Solok Selatan untuk berzakat melalui amil zakat. Artinya, diharapkan seluruh masyarakat Kabupaten Solok Selatan dapat menyalurkan zakat melalui badan amil zakat dan hal ini adalah lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Oleh karena itu penulis tertarik untuk melihat bagaimana strategi pengurus dalam meningkatkan partisipasi Muzakki di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Solok Selatan dengan judul “Strategi Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Meningkatkan Partisipasi Muzakki di Solok Selatan”

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan kualitatif (*qualitatif research*) adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. (Sutopo, 2010)

Menurut Boogden dan Tailor dalam Lexy J. Moleong bahwa metode penelitian kualitatif dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan, lisan dari orang-orang yang diteliti dan perilaku yang diamati serta bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan tentang objek penelitian. (Lexy J. Moleong,) Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan dan mengumpulkan dengan data yang diperoleh dari lapangan. (Arikunto, 2005)

Sumber Data

Sumber data adalah tempat memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian baik sumber data primer maupun sekunder, sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara

langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer diperoleh dari sumber primer yaitu sipeneliti secara langsung melakukan observasi atau penyaksian kejadian-kejadian yang dituliskan. Sumber peneliti primer diperoleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer yang diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Solok Selatan. Dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari Pengurus dan pegawai BAZNAS Kabupaten Solok Selatan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber pendukung untuk memperjelas sumber data primer berupa data kepustakaan (buku, dokumen, artikel) yang berkaitan dengan pembahasan objek penelitian dalam hal ini seperti strategi pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Solok Selatan.

HASIL PENELITIAN

BAZNAS Kabupaten Solok Selatan adalah lembaga pemerintah non-Srtuktural yang bertugas untuk melakukan pengelolaan zakat secara profesional di Kabupaten Solok Selatan. Kepengurusan secara resmi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor: 400.76-2014 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Solok Selatan Periode 2014 sampai 2019 yang telah dilantik oleh Bupati Solok Selatan pada tanggal 24 Juli 2014.

a. Dasar Pembentukan Pemerintah

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 104).
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat.

3. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tanggal 23 April tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional.
5. Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 400.225-2014 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Solok Selatan Nomor 400.76-2014 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Solok Selatan Periode 2014 sampai 2019.
6. Instruksi Bupati Solok Selatan Nomor 400/120/Kesra-2014 tanggal 23 Juli 2014 tentang Pembentukan UPZ dan Pengumpulan Zakat Pegawai Negeri Sipil 2,5%. (Profil BAZNAS Kabupaten Solok, 2014)

b. Dasar Keagamaan

Firman Allah SWT dalam surat At-Taubah: 60

yang artinya "*dan orang-orang yang mengelola zakat*". Maksudnya adalah Badan Amil Zakat, karena pada waktu Allah SWT mensyari'atkan wajib zakat bagi umat Islam, Nabi Muhammad SAW menunjuk 'Amru bin 'Ash sebagai orang yang mengumpulkan zakat dan menyalurkannya kepada para *Mustahiq*. pada waktu Abu Bakar Al-Shiddiq menjadi Khalifah, beliau membentuk Baitul Mal.

Salah satu tugas dari Baitul Mal tersebut adalah untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Pada masa kekhalifan Umar Bin Abdul Aziz, umat Islam hidup sangat sejahtera. Bahkan konon kabarnya

cawan air untuk minum terbuat dari emas. Hal tersebut merupakan salah satu dampak dari suksesnya Baitul Mal yang dibentuk pada waktu itu. Adapun bentuk realisasi Baitul Mal pada saat ini adalah Badan Amil Zakat Nasional.

Program-Program Zakat di BAZNAS Kabupaten Solok Selatan

BAZNAS Kabupaten Solok Selatan memiliki 5 program yaitu :

1. Solok Selatan MAKMUR

Program pendistribusian dana untuk modal usaha produktif guna menunjang perekonomian masyarakat miskin (tergolong dalam kategori asnaf miskin)

2. Solok Selatan CERDAS

Program pendistribusian dana untuk beasiswa, bantuan biaya pendidikan yang berhutang dan untuk biaya masuk perguruan tinggi (tergolong dalam kategori asnaf Fisabilillah dan asnaf gharimin)

3. Solok Selatan SEHAT

Program pendistribusian dana untuk biaya berobat mustahiq yang tidak mampu dan belum memiliki jamkesda (tergolong dalam asnaf fakir, miskin dan gharimin)

4. Solok Selatan TAQWA

Program pendistribusian dana untuk kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan dan bantuan pendidikan kader ulama Solok Selatan ke Timur Tengah (tergolong dalam kategori asnaf fisabilillah)

5. Solok Selatan PEDULI

Program pendistribusian dana zakat untuk korban bencana alam dan untuk kegiatan sosial (tergolong dalam kategori asnaf miskin, asnaf

ibnu sabil dan dana infaq kemanusiaan)

Pengumpulan zakat yang baik dan sesuai target, akan membuat suatu lembaga BAZNAS bisa mencapai tujuannya. Berdasarkan pokok pembahasan tentang strategi pengurus BAZNAS dalam meningkatkan partisipasi muzakki di Kabupaten Solok Selatan, yaitu:

1. Kekuatan (Strengths) Pengurus BAZNAS dalam Meningkatkan Partisipasi Muzakki

Kekuatan adalah faktor internal yang merupakan suatu keunggulan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Faktor pendukung dapat berupa sumber daya, keahlian, atau kelebihan lain yang mungkin diperoleh berkat sumber keuangan, citra, keunggulan di pasar, serta hubungan baik antara *buyer* dengan *supplier*.

Kekuatan organisasi adalah keahlian dan kemampuan yang menyebabkan suatu organisasi mampu menyusun dan mengimplementasikan strateginya. Analisis SWOT membagi kekuatan menjadi dua: yaitu *pertama*, kekuatan umum yang merupakan kemampuan kemampuan organisasional yang dimiliki sejumlah perusahaan atau organisasi untuk bersaing. *Kedua*, Kompetensi keunggulan merupakan suatu kekuatan yang dimiliki oleh hanya sejumlah kecil perusahaan atau organisasi yang saling bersaing. (Tiswani, 2016)

Suatu strategi yang baik ditandai dengan adanya kekuatan sumber daya, kekuatan sumber keuangan, sarana dan prasarana dan program- program yang dimiliki. Ada beberapa kekuatan atau keahlian yang dimiliki oleh pengurus BAZNAS di Kabupaten Solok Selatan, penulis akan mengemukakan data yang diperoleh dari hasil wawancara, obseervasi dan studi dokumen.

Setelah adanya BAZNAS di Kabupaten Solok Selatan pegawai negeri

telah membayar zakat melalui lembaga zakat, akan tetapi sebagian besar yang membayar zakat melalui lembaga amil zakat adalah dari kalangan PNS.

Sumber daya manusia dari pengurus sudah memadai, salah satunya dalam bidang dakwah yang bertugas untuk mensosialisasikan tentang zakat kepada muzakki. Di BAZNAS Solok Selatan ada beberapa karyawan yang ahli dalam berdakwah sehingga telah kenali oleh masyarakat di beberapa daerah. Melalui ahli dakwah tersebut pengurus BAZNAS memberikan kontribusi dan menjelaskan tentang zakat kepada muzakki yaitu dengan memberikan pencerahan, pengarahan, motivasi kepada muzakki mengenai zakat dengan harapan supaya muzakki mau membayar zakat melalui lembaga zakat. (Suswandi, 2019)

BAZNAS adalah suatu lembaga pengumpulan zakat yang dilindungi oleh Undang-Undang untuk mengumpulkan zakat. Sumber keuangan BAZNAS di Kabupaten Solok Selatan dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Pemerintah dan APBD Kabupaten kemudian dari bagian hak amil. (Bakar, 2019).

Strategi yang dilakukan oleh pengurus BAZNAS yaitu dengan melakukan ceramah dan melakukan intruksi oleh ketua kepada jajarannya. Juga bekerja sama dengan lembaga pemerintah seperti meminta kepada bupati untuk menjelaskan tentang zakat kepada karyawannya apabila ada pertemuan atau rapat. (Hendrizal, 2019).

BAZNAS membuat RAKER (rapat kerja) dengan wali nagari, kemudian melalui kepala OPD, dan melalui UPZ (unit pengumpulan zakat) nagari. Program BAZNAS ada 5 yaitu, Solok Selatan sehat, Solok Selatan makmur, Solok Selatan cerdas, Solok Selatan takwa dan Solok Selatan peduli. BAZNAS melakukan sosialisasi tentang zakat melalui UPZ, melalui informasi para ulama, melalui radio, melalui koran-koran, melalui tim ramadhan dan

apabila ada rapat-rapat di kantor Bupati pihak BAZNAS meminta kepada bupati untuk menyampaikan kepada pegawai-pegawainya tentang zakat (Bakar, 2019).

BAZNAS melakukan berbagai upaya dalam mensosialisasikan pembayaran Zakat melalui badan amil zakat yaitu dari radio, koran serta media masa lainnya, selain itu juga dengan bekerjasama dengan pemerintah dan Ulama atau Pendakwah. Ini merupakan kekuatan yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Solok Selatan untuk meningkatkan partisipasi muzakki.

2. Faktor Kelemahan (*Weakness*) Strategi Pengurus BAZNAS Dalam Meningkatkan Partisipasi Muzakki di Kabupaten Solok Selatan

Kelemahan organisasi (*organizational weakness*), merupakan kekurangan dan kegagalan yang membuat organisasi tidak dapat memilih dan mengimplementasikan strategi yang mendukungnya. (Tiswani, 2016).

Suatu lembaga tidak akan bisa mencapai tujuan targetnya apabila dipengaruhi oleh faktor kelemahan, di mana ada keterbatasan atau kekuarangan dalam hal sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sumber keuangan, program yang dimiliki.

Secara umum sumber daya manusia sudah memadai mulai dari ketua sampai jajarannya. karena BAZNAS Solok Selatan diawasi, dibina dan dikoordinir oleh BAZNAS provinsi. Supaya SDM memadai maka diadakan pelatihan rakor (rapat koordinasi). Hanya saja dalam memberikan kontribusi pengurus mengalami banyak kendala. Pengurus masih sulit untuk menjangkau daerah-daerah yang terisolir untuk mengumpulkan zakat karena daerah Solok Selatan termasuk daerah yang luas. Sarana dan prasarana yang dimiliki BAZNAS belum memadai. Salah satunya dari kendaraan, yang ada hanya untuk ketua

sedangkan untuk operasional belum ada. Sehingga masih ada kesulitan untuk menjangkau daerah-daerah terisolir (Bakri, 2019).

Lembaga BAZNAS memiliki faktor kelemahan dilihat dari sumber daya, pengurus BAZNAS mengalami kesulitan dalam pengumpulan zakat, mensosialisasikan zakat dan memberikan kontribusi tentang zakat karena faktor daerah yang luas dan terisolir. Belum adanya kendaraan operasional yang belum memadai. Kemudian dari program BAZNAS Kabupaten Solok Selatan ada juga yang belum maksimal terlaksanakan. Dalam mensosialisasikan zakat pengurus BAZNAS juga tidak memiliki radio, koran ataupun televisi secara pribadi. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kegiatan pengurus BAZNAS dalam meningkatkan partisipasi muzakki.

3. Faktor Peluang Pengurus BAZNAS dalam Meningkatkan Partisipasi Muzakki di Kabupaten Solok Selatan

Peluang (*opportunity*) adalah situasi eksternal organisasi yang berpotensi menguntungkan. Organisasi-organisasi yang berada dalam satu industri yang sama secara umum akan merasa diuntungkan bila dihadapkan pada kondisi eksternal tersebut.

Peluang juga merupakan faktor eksternal yang mendukung perusahaan dalam mencapai tujuannya yaitu berupa perubahan kebijakan, perubahan persaingan, perubahan teknologi dan perkembangan hubungan *supplier* dan *buyer*. (Chandra).

Di Solok Selatan masyarakat menganut agama Islam. Dilihat dari masyarakatnya hal tersebut merupakan suatu peluang bagi pengurus BAZNAS untuk meningkatkan partisipasi muzakki. Karena dalam Al-Quran setiap masyarakat yang beragama Islam itu diwajibkan untuk membayar zakat, dan juga telah diatur melalui UU No 23 Tahun 2011. Masyarakat

Solok Selatan juga diatur adat basandi syar', syara' basandi kitabullah. Maksudnya hal tersebut juga merupakan kebiasaan bagi masyarakat. Sumber keuangan BAZNAS dari segi zakat itu masih terangkul dari kalangan ASN dan dari PNS sejumlah 85%. Dari zakat perorangan dan dari kalangan BUMN 35% yaitu Bank dan perusahaan, kalangan perorangan, dari Mitra Kerinci juga telah mengelola zakat melalui UPZ. Dari segi operasional yaitu dari gaji pimpinan dan dana hibah. Di Kabupaten Solok Selatan tidak ada persaingan dalam pengumpulan BAZNAS, karena BAZNAS adalah lembaga pemerintah. Meskipun demikian BAZNAS tetap melakukan sosialisasi untuk mengajak muzakki berpartisipasi membayar zakat melalui BAZNAS. (Bakar, 2019).

Untuk menyesuaikan tingkat jumlah ekonomi muzakki dengan target total pengumpulan zakat, pengurus BAZNAS melakukan pola jemput Bola. Maksudnya pengurus langsung koordinasi dengan lembaga instansi yang rendah jumlah pengumpulannya. Lembaga itu telah luas cakupannya, sudah termasuk di dalamnya UPZ nagari. UPZ nagari yaitu mengelola zakat perorangan. Misalkan ada penurunan jumlah zakat maka pengurus BAZNAS turun ke nagari untuk mempertanyakan apa penyebab pengumpulan zakat mengalami penurunan, apakah ekonomi masyarakat menurun. Untuk ke OPD, pengurus BAZNAS juga turun langsung ke OPD masing-masing untuk mengkoordinasikannya. (Hendrizal, 2019).

Pengurus BAZNAS Kabupaten Solok Selatan memiliki peluang untuk meningkatkan partisipasi muzakki karena masyarakat Solok Selatan beragama Islam. Sumber daya manusia juga telah memadai dan sumber keuangan yang diperoleh oleh pengurus BAZNAS. Ada juga kebijakan dari pengurus terhadap masyarakat agar membayar zakat melalui amil zakat. Selain itu, BAZNAS kabupaten solok merupakan lembaga pengumpul zakat yang didukung pemerintah daerah. Hal tersebut sangat

berpengaruh besar terhadap partisipasi muzakki dan kemajuan lembaga BAZNAS.

4. Faktor hambatan/Ancaman Pengurus baznas dalam Meningkatkan Partisipasi Muzakki

Faktor hambatan merupakan kebalikan pengertian peluang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ancaman adalah faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan suatu satuan bisnis. (Siagan, 1995)

Hambatan (*threat*) adalah suatu keadaan eksternal yang berpotensi menimbulkan kesulitan. Organisasi-organisasi yang berada dalam satu industri yang sama secara umum akan merasa dirugikan, dipersulit dan terancam bila dihadapkan pada kondisi eksternal tersebut. (Istiqomah, 2019)

Banyak faktor ancaman atau hambatan yang dihadapi pengurus BAZNAS Kabupaten Solok Selatan sehingga sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan pengurus BAZNAS terutama dalam pengumpulan zakat dan usaha meningkatkan partisipasi muzakki. Hambatan yang dihadapi pengurus yaitu dalam mensosialisasikan zakat ke daerah-daerah, karena faktor keuangan yang belum efektif. Dari segi sumber daya manusia, gerakan-gerakan yang dilakukan belum standar karena fasilitas yang kurang memadai.

Sumber daya dari pengurus BAZNAS sudah memadai, seperti bidang agama` yang serjana agama telah ada. Dari bidang ekonomi yang sarjana ekonomi ada 4 orang. Ahli dakwah dan bidang syariah juga telah ada. Jadi dari sumber daya manusia BAZNAS sudah memadai. Akan tetapi yang menjadi hambatan adalah dari segi kendaraan yang belum memadai sehingga pengurus BAZNAS tidak bisa melakukan sosialisasi secara menyeluruh. (Hendrizal, 2019).

Dari kalangan pengurus banyak yang belum menguasai teknologi. Dari pelaksana secara teknologi yaitu SIMBA, penyusunan RKAT, kemudian melalui aplikasi memanfaatkan teknologi, kemudian dalam hal pelaporan keuangan juga menggunakan sistem KAP (Kantor Akuntan Publik). Dari segi pengurus memang masalah teknologi belum menguasai. (Bakri Bakar, 2019).

Sebagian masyarakat menerima dan memahami tentang zakat di BAZNAS, ada juga sebagian masyarakat yang kurang memahami tentang membayar zakat melalui BAZNAS seperti bapak-bapak dan ibuk-ibuk yang sudah lanjut usia. Ada juga dari tokoh agama yang kurang mempercayai tentang berzakat melalui lembaga zakat. (Halim, 2019).

Dilihat dari perekonomian masyarakat Kabupaten Solok Selatan masih rendah. Dari pihak pengurus banyak juga yang tidak menguasai teknologi. Selain itu ada juga program BAZNAS yang belum terlaksanakan seperti program ZCD (Zakat Community Development). Dari kalangan masyarakat juga ada sebagian kecil tokoh agama yang tidak mempercayai tentang membayar zakat melalui BAZNAS. Upaya yang dilakukan oleh Pengurus BAZNAS adalah melakukan sosialisasi tentang apa dan bagaimana fungsi BAZNAS serta bekerja sama dengan pihak terkait baik itu pemerintah daerah, tokoh masyarakat ataupun tokoh agama.

KESIMPULAN

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk negara untuk melaksanakan pengumpulan dana zakat di Indonesia. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) secara struktural memiliki perwakilan di setiap Provinsi di Indonesia. Lembaga ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pembentukan BAZNAS pertama kali ditetapkan dengan Keputusan Presiden No 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional sesuai amanat Undang-

Undang No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang berlaku saat ini.

Melihat ketercapaiannya 60% masih sangat dirasakan perlu usaha-usaha untuk meningkatkan partisipasi muzakki dalam menyalurkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Hal ini seiring dengan salah satu misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Solok Selatan adalah meningkatkan kesadaran umat Islam Kabupaten Solok Selatan untuk berzakat melalui amil zakat.

BAZNAS melakukan berbagai upaya dalam mensosialisasikan pembayaran Zakat melalui badan amil zakat yaitu dari radio, koran serta media masa lainnya, selain itu juga dengan bekerjasama dengan pemerintah dan Ulama atau Pendakwah. Ini merupakan kekuatan yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Solok Selatan untuk meningkatkan partisipasi muzakki.

Lembaga BAZNAS memiliki faktor kelemahan dilihat dari sumber daya, pengurus BAZNAS mengalami kesulitan dalam pengumpulan zakat, mensosialisasikan zakat dan memberikan kontribusi tentang zakat karena faktor daerah yang luas dan terisolir. Belum adanya kendaraan operasional yang belum memadai. Kemudian dari program BAZNAS Kabupaten Solok Selatan ada juga yang belum maksimal terlaksanakan.

Sumber daya manusia juga telah memadai dan sumber keuangan yang diperoleh oleh pengurus BAZNAS. Ada juga kebijakan dari pengurus terhadap masyarakat agar membayar zakat melalui amil zakat. Selain itu, BAZNAS kabupaten solok merupakan lembaga pengumpul zakat yang didukung pemerintah daerah. Hal tersebut sangat berpengaruh besar terhadap partisipasi muzakki dan kemajuan lembaga BAZNAS.

Upaya yang dilakukan oleh Pengurus BAZNAS adalah melakukan sosialisasi tentang apa dan bagaimana fungsi BAZNAS serta bekerja sama dengan

pihak terkait baik itu pemerintah daerah, tokoh masyarakat ataupun tokoh agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hifnawi, Muhammad . (2008). *Tafsir Al Qurthubi*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Ali, Muhammad. Zakat Mal dalam Kajian Hadis Maudhu'I, (<http://journal.uin-alauddin.ac.id>). diakses 7 Oktober 2019
- Amin, Samsul Munir. (2014). *Etika Beribadah Berdasarkan Al Quran dan Sunnah*. Jakarta : Amzah
- Arikunto, Suharsimi. (2005). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2018). *Pengumpulan Zakat Profesi/PNS/Lingkungan SPD/Instansi Vertikal*. Kabupaten Solok Selatan
- Bakar, Bakri. (06 November 2019) Wawancara Langsung (Penulis, Interviewer)
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. (2003). *Pedoman Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan
- Halim. (06 November 2019) Wawancara Langsung (Penulis, Interviewer)
- Hendrizal. (06 November 2019) Wawancara Langsung (Penulis, Interviewer)
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan. (2012). *Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf*. Bandung: Fokusmedia

- Istiqomah, dkk. Analisis SWOT dalam Pengembangan Bisnis (Studi pada Sentra Jenang di Desa Wisata Kaliputu Kudus). (<http://journal.unisla.ac.id>) diakses 5 Oktober 2019
- Maidawati. (2005). *Potensi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. Padang: Hayfa Press
- Moleong, Lexy J. (2010). *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Raja Rosda Karya
- Nawirah. (2019). Penerapan Sistem Manajemen Strategi Berbasis Balance Scorecard pada Organisasi Sektor Publik. (<http://ejournal.uin-malang.ac.id>) diakses 6 Oktober 2019
- Qaradhawi, Yusuf. (2005). *Spektrum Zakat*. Jakarta: Daar El-Syuru
- Robbin, Stephan. (2010). *Manajemen*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama
- Siagan, Sondang. (1995). *Manajemen Strategik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Solihin, Ismail. (2012). *Manajemen Strategik*. Bandung: PT Gelora Aksara Pratama
- Suswandi. (01 April 2019) Wawancara Langsung (Penulis, Interviewer)
- Sutopo, dkk. (2010) *Terampil Mengolah dan Kualitatif*, Jakarta: Kencana
- Tiswarni. (2016). *Strategi Nazhir dalam Pengelolaan Zakat*. Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Wardani, Rama Wijaya Kusuma. Manajemen Komunikasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat, (<http://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/nalar>) diakses 13 September 2019